

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB P2) DI KABUPATEN
MANGGARAI**

Oleh

Yustina Mulia¹, Ni Made Dwita Ratnaningsih²

^{1,2}Program Studi, Serjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Elbajo Commodus

Email: yustinamulia55@gmail.com, dwitaratna.ningsih@gmail.com

Abstrack

Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah ada pengaruh secara parsial terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten manggarai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji variabel-variabel pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak yang dilakukan di kabupaten manggarai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. Data wajib pajak yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 53 responden dari pengumpulan data yang dilakukan dengan metode kuesioner dan diolah dengan menggunakan SPSS 16 *statistick*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi wajib pajak berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak

Keywords: Wajib Pajak, PBB P2, Kabupaten Manggarai

PENDAHULUAN

Pajak dikenal oleh hampir semua masyarakat sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai beban yang memunculkan kekhawatiran. Hal ini karena pembayaran pajak seringkali dilakukan tanpa melihat manfaat langsung yang diterima. Menurut Adriani (2011:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum UU dengan tidak mendapatkan presentasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dikenakan secara memaksa kepada individu

atau badan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013).

PAD yang paling besar umumnya berasal dari pemungutan pajak. Pemungutan pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah Di Indonesia, pajak dibagi menjadi pusat dan daerah, di mana pusat dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota, untuk mendukung pendapatan asli daerah. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang pajak dan retrebusi daerah. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas tanah dan bangunan, baik yang dimiliki,

diperoleh kemanfaatannya maupun dikuasai. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985 (Adelina 2013) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) merupakan salah satu jenis pajak Bumi dan Bangunan. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan. Bumi dan Bangunan merupakan dua obyek dari PBB P2, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupah tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah Indonesia.

Pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah kabupaten manggarai, Namun kepatuhan wajib pajak terhadap membayar pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan hambatan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhannya, antara lain: pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemungutan pajak, kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, dan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap pajak bumi dan bangunan perkotaan, pedesaan, dan bangunan di Kabupaten Manggarai.

Tingkat pemahaman wajib pajak di Kabupaten Manggarai terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi tingkat

kepatuhan. serta tingkat kesulitan atau kerumitan peraturan perpajakan. dan pengetahuan peraturan Perpajakan di masyarakat berdampak pada kepatuhan. Di era digitalisasi, pemanfaatan teknologi dalam pelaporan perpajakan menjadi penting untuk menyederhanakan proses, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan yang lebih besar kepada wajib pajak (Lestari, D., & Furqon, I.K.2023) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB P2 merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan menjamin kelangsungan program pembangunan Daerah. Meskipun peraturan perpajakan sudah jelas, masih ada kekhawatiran serius mengenai kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan perpajakan, ketidakjelasan informasi, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pembayaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Merujuk Pasal 1 poin “37” UU PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi yang dimaksud dalam hal ini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten Manggarai /Kota. Bangunan merujuk pada struktur konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap/ permanen pada tanah dan/atau perairan, pedalaman, dan/ atau laut. Kabupaten Manggarai memiliki banyak tanah di perdesaan maupun di perkotaan yang menjadi sumber pendapatan asli untuk daerah. Bumi dan bangunan yang dimaksud di wilayah perdesaan dan perkotaan Kabupaten Manggarai adalah seperti apartemen, rumah susun, hotel, pabrik, tanah kosong, dan sawah.

Menurut Nini, et all (2022), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SPPT

(Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), Pengetahuan wajib pajak, Kualitas pelayanan Pajak, Kesadaran wajib pajak, Pendapatan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara serentak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kondisi system perpajakan yang sudah berjalan dengan baik dan efektif, pelayanan pada wajib pajak telah dijalankan dengan baik, penegakan hukum telah dijalankan, tarif pajak telah sesuai, tapi dengan pengetahuan yang masih sangat rendah, (Bumbungan, et all 2024). Sedangkan menurut Sempurna & Damajanti (2023), menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak terdapat pengaruh pada sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Semarang.

Kabupaten Manggarai, berada di pulau Flores bagian barat yang secara administratif berada dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur, luas wilayah Kabupaten Manggarai yaitu 2.096,44 Km² dengan pusat pemerintahan terletak di kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong. Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 kecamatan, 145 Desa, 26 Kelurahan dan 52 Desa persiapan. Kabupaten Manggarai memiliki kondisi geografis yang beragam, termasuk pegunungan, dataran tinggi, dan rendah, yang menciptakan tantangan dalam pengelolaan dan pengawasan kepatuhan pajak. Perubahan kebijakan pajak, baik nasional maupun daerah, seperti tarif dan tata cara pembayaran PBB P2, dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah kabupaten manggarai

Dalam menghadapi dinamika ini, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap PBB P2 menjadi sangat penting. Dengan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, dapat dirancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak

dan mengoptimalkan penerimaan PBB P2. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelajahi faktor-faktor tersebut dengan harapan memberikan kontribusi berharga dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak di tingkat lokal. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2, menggali potensi perubahan perilaku kepatuhan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB P2.

Berdasarkan uraian masalah yang ditemukan di atas, maka artikel yang diangkat untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) di Kabupaten Manggarai”

LANDASAN TEORI

Perpajakan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bersumber dari rakyat untuk membiayai semua kegiatan pemerintahan maupun yang dipergunakan untuk kepentingan pembangunan “pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum” (Mardiasmo,2009:01).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan

Menurut UU No. 28 tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang menarik pajak atas kepemilikan, akuisisi, dan penggunaan tanah serta bangunan oleh individu atau badan, kecuali jika digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan UU tersebut.

Kepatuhan wajib pajak

Dalam kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Yang dimana kepatuhan wajib pajak merujuk pada tingkat ketaatan atau kepatuhan individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengetahuan wajib pajak

Menurut Rahayu (2010:139), pengetahuan pajak bagi wajib pajak mencakup pemahaman aturan, sistem, dan fungsi pajak. Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak tentang PBB-P2 sebagai sumber pendapatan di Kabupaten Manggarai, sesuai dengan UU No 20 tahun 2009. Tingkat pendidikan berhubungan dengan tingkat pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak, dengan individu tereduksi cenderung lebih patuh membayar pajak. Mereka menyadari konsekuensi tidak membayar dan manfaat pembayaran pajak. Upaya meningkatkan kenyamanan pembayaran PBB-P2 dan akses lokasi pembayaran adalah bagian dari peningkatan pelayanan kepada wajib pajak.

Kualitas pelayanan

Menurut Tan (2004), kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan dan realitas pelanggan, sementara menurut Rukman (2013), pelayanan berkualitas memberikan kepuasan pelanggan dan tetap memenuhi standar yang

dipertanggungjawabkan. Pelayanan berkualitas mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Kesadaran wajib pajak


Menurut Ummah (2015), kesadaran perpajakan adalah pemahaman tentang pajak tanpa paksaan eksternal. Kesadaran wajib pajak melibatkan pemahaman, pembayaran, dan pelaporan yang sesuai dengan ketentuan pajak serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum yang tegas dapat mendorong kepatuhan pajak, menghasilkan peningkatan penerimaan pajak. Undang-undang mengatur sanksi perpajakan sebagai jaminan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Kerangka Berpikir

Kepatuhan pajak wajib pajak memengaruhi penerimaan PBB. Sikap dan perilaku mereka mencerminkan penghormatan terhadap kewajiban, termasuk kesadaran, kepatuhan aturan, dan pembayaran tepat waktu. Faktor-faktor seperti pengetahuan, kualitas pelayanan, dan sanksi juga mempengaruhi kepatuhan.



METODE PENELITIAN

Lokasi Dan Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manggarai sebagai lokasi penelitian. karena memiliki variasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB P2. Daerah manggarai ini

menampilkan beragam tingkat kepatuhan. Subyek penelitian adalah wajib pajak PBB P2 di wilayah manggarai.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan yaitu mengumpulkan data melalui pendekatan kepada responden secara langsung dengan memberikan kuesioner. Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak di Kabupaten Manggarai untuk mendapatkan tanggapan langsung dari mereka.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi: Data primer: Diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner.

3.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka dan nilai yang dapat diukur, seperti wajib pajak, tingkat pengetahuan, dan lain-lain. Kuantitatif deskriptif atau mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti alasan dan persepsi.

Populasi Dan Sampel

- 1) Populasi dalam penelitian ini adalah khusus wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan yang terdaftar di Kabupaten Manggarai.
- 2) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan random sampling. Penelitian ini menggunakan 53 wajib pajak yang berada di kabupaten manggarai.

Teknik Validasi Data

Uji validasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 16 (statistical produgal and service solutions) untuk melihat tingkat signifikan korelasi skor dari setiap butir pertanyaan terhadap total sekornya masing-masing variable. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka butir tersebut dinyatakan falid.

- a. Uji Validitas

- b. Uji Reliabilitas

Teknik Analisis Data

- 1) Analisis regresi berganda

Metode data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen yaitu pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak. Variable dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e_i$

Dimana:

- | | | |
|----------------|---|---------------------------|
| Y | = | Kepatuhan wajib pajak |
| X1 | = | Pengetahuan wajib pajak |
| X2 | = | Kualitas pelayanan |
| X3 | = | Kesadaran wajib pajak |
| X4 | = | Sanksi wajib pajak |
| A | = | Konstanta, |
| B1, b2, b3, | | |
| b4 | = | Kofisien regresi, dan |
| e _i | = | Faktor pengganggu (error) |

- 2) Uji signifikansi statistic

- a. Uji t
- b. Uji F
- c. Koefisien determinasi (R²)

- 3) Uji Asumsi klasik

Persyaratan statistik untuk analisis regresi berganda termasuk memastikan koefisien regresi linier, tidak bias, konsisten, dan efisien. Uji hipotesis klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. (A.B. Setiawan, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi

Kabupaten Manggarai terletak di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan ibu kota Ruteng di kecamatan Langke Rembong. Luas wilayahnya mencapai 7.136,4 km² dan memiliki populasi sekitar 382.422 jiwa. Ruteng, kota kecil di dataran tinggi,

merupakan pusat administratif dan dilayani oleh Bandara Frans Sales Lega. Meskipun mayoritas penduduknya Katolik Roma, adat Manggarai kuno seperti caci (adu cambuk) masih dilestarikan dan menjadi daya tarik wisata. Wilayah ini juga meliputi Pulau Molas. Kabupaten Manggarai terletak di antara 08°14'27,32" hingga 08°54'57,17" Lintang Selatan dan 120°13'41,34" hingga 120°32'47,22" Bujur Timur

Utara	Laut Flores
Timur	Kab. manggarai Timur
Selatan	Laut sawu
Barat	Kab.manggarai Barat

Pembahasan

Hasil pengujian data

1. Uji Validitas

Uji validitas membandingkan korelasi hitung (r hitung) dengan nilai kritis (r tabel) pada taraf signifikansi tertentu, misalnya 0,05. Nilai r tabel untuk 53 sampel adalah 0,228, dihitung berdasarkan derajat kebebasan (df) (n - 2). Jika r hitung < 0,228, kuesioner dianggap tidak valid; jika r hitung > 0,228, kuesioner dianggap valid. Hasil uji validitas variabel tersedia dalam tabel yang disediakan.

Hasil uji validitas Variabel X1 (Pengetahuan wajib pajak), X2 (kualitas pelayanan), X3 (kesadaran wajib pajak), Dan X4 (Sanksi wajib pajak)

item	r-Hitung	r-Tabel	sig	Keterangan
X1.1	0,586	0,228	0,000	Valid
X1.2	0,763	0,228	0,000	Valid
X1.3	0,784	0,228	0,000	Valid
X1.4	0,757	0,228	0,000	Valid
X1.5	0,727	0,228	0,000	Valid
X2.1	0,535	0,228	0,000	Valid
X2.2	0,654	0,228	0,000	Valid

X2.3	0,666	0,228	0,000	Valid
X2.4	0,767	0,228	0,000	Valid
X2.5	0,833	0,228	0,000	Valid
x2.6	0,907	0,228	0,000	Valid
x2.7	0,825	0,228	0,000	Valid
x2.8	0,802	0,228	0,000	Valid
X3.1	0,413	0,228	0,000	Valid
X3.2	0,357	0,228	0,000	Valid
X3.3	0,499	0,228	0,000	Valid
X3.4	0,598	0,228	0,000	Valid
X3.5	447	0,228	0,000	Valid
x3.6	0,464	0,228	0,000	Valid
X4.1	0,672	0,228	0,000	Valid
X4.2	0,615	0,228	0,000	Valid
X4.3	0,723	0,228	0,000	Valid
X4.4	0,75	0,228	0,000	Valid
X4.5	0,827	0,228	0,000	Valid
x4.6	0,737	0,228	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan hasil dari tabel diatas, Koefisien korelasi variabel pengetahuan wajib pajak (X1) adalah r-hitung = 0,586, melebihi nilai r-tabel (0,228), menunjukkan validitas karena nilai r-hitung semua item lebih besar dari r-tabel. Begitu juga untuk variabel kualitas pelayanan (X2), kesadaran wajib pajak (X3), dan sanksi wajib pajak (X4), di mana semua item memiliki r-hitung > 0,228. Tingkat signifikansi semua item < 0,005, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap variabel yang bersangkutan.

a. Kepatuhan wajib pajak

Hasil uji validitas Variabel Y (Kepatuhan wajib pajak)

Item	r- Hitung	r-Tabel	Sig	Keterangan
Y1.1	0,690	0,228	0,000	Valid
Y1.2	0,800	0,228	0,000	Valid
Y1.3	0,639	0,228	0,000	Valid
Y1.4	0,598	0,228	0,000	Valid
Y1.5	0,683	0,228	0,000	Valid
Y1.6	0,787	0,228	0,000	Valid

Y1.7	0,703	0,228	0,000	Valid
------	-------	-------	-------	-------

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan hasil tabel diatas Nilai koefisien korelasi variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y), dikatakan validitas karena $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (0,228). Semua nilai signifikansi $< 0,005$, maka semua item signifikansi.

2. Uji reabilitas

Uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's alpha* untuk mengidentifikasi keterkaitan antar item dalam kuesioner. Menurut (Wiratna Suwarjana: 2019 p,110)), nilai *Cronbach's alpha* di atas 0,6 menunjukkan reliabilitas yang baik, sedangkan nilai di bawah 0,6 menandakan kurangnya reliabilitas.

Hasil uji reabilitas Variabel X dan Variabel Y

variabel	<i>Cornbach's alpha</i>	nilai kritis	keterangan
pengetahuan wajib pajak (X1)	0,755	0,6	Reliabel
kualitas pelayanan (X2)	0,889	0,6	Reliabel
kesadaran wajib pajak (X3)	0,835	0,6	Reliabel
Sanksi wajib pajak (X4)	0,815	0,6	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,824	0,6	Reliabel

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semua variabel X dan Y pada penelitian tersebut mempunyai *Cornbach's alpha* $> 0,6$. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini bisa dikatakan Reliabel.

Regresi linear berganda

Hasil uji regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.670	2.333		2.001	.051
X1	.254	.112	.206	2.276	.027
X2	.217	.098	.277	2.205	.032
X3	.618	.115	.609	5.375	.000
X4	-.145	.110	-.145	-1.313	.196

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data primer diolah dengan SPSS 16

Dari tabel di atas, maka persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e_i$$

$$Y = 4.670 + 0,254 X_1 + 0,217 X_2 + 0,618 X_3 + -0,145 X_4 + e$$

Persamaan regresi diatas memiliki makna bahwa:

- a. Konstanta 4,670 menunjukkan kepatuhan wajib pajak (Y) jika tidak ada variabel lain.
- b. Koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak (X1) sebesar 0,254 menandakan bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak berhubungan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- c. Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,217 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- d. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X3) sebesar 0,618 menunjukkan bahwa kenaikan kesadaran wajib pajak berhubungan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
- e. Koefisien regresi variabel sanksi wajib pajak (X4) sebesar -0,145

menandakan bahwa kenaikan sanksi wajib pajak berhubungan dengan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,145.

Uji signifikansi statistic

1. Uji t

Menurut Sugiyono (dalam Salimun & Sugiyanto, 2021:573), Uji t digunakan untuk mengevaluasi sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Jika nilai t menunjukkan probabilitas $< 0,05$, terdapat pengaruh parsial yang signifikan. Sebaliknya, jika probabilitas $> 0,05$, tidak ada pengaruh parsial yang signifikan.

Hasil uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.670	2.333		2.001	.051
X1	.254	.112	.206	2.276	.027
X2	.217	.098	.277	2.205	.032
X3	.618	.115	.609	5.375	.000
X4	-.145	.110	-.145	-1.313	.196

- a. Dependen
Variabel Y

Sumber: Data Primer Diperoleh Dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel tersebut, dilakukan pengujian t pada masing-masing variabel bebas. Kriteria pengujian tersebut adalah jika nilai t hitung $< t$ tabel atau signifikansi $> 0,005$, dengan derajat kebebasan ($df = n - k$), di mana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel bebas maupun terkait atau $53 - 4 = 49$. Nilai t tabel yang dihasilkan adalah 1,677. Hasil uji t menunjukkan bahwa:

- a. Variabel pengetahuan wajib pajak (X1)

Hasil pengujian variabel pengetahuan wajib pajak memiliki signifikan sebesar $0,027 < 0,005$. Nilai t hitung sebesar $2,276 > 1,677$. Jika signifikan $> 0,005$, dan jika t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Kesimpulannya pengetahuan wajib pajak

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten manggarai.

- b. Variabel kualitas pelayanan (X2)

Hasil pengujian variabel kualitas pelayanan memiliki signifikan sebesar $0,032 < 0,005$. Nilai t hitung sebesar $2,205 > 1,677$. Jika signifikan $> 0,005$, dan jika t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_2 diterima. Kesimpulannya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perotaan di kabupaten manggarai.

- c. Variabel kesadaran wajib pajak (X3)

variabel kesadaran wajib pajak memiliki signifikan sebesar $0,000 < 0,005$. Nilai t hitung sebesar $5,375 > 1,677$. Jika signifikan $< 0,005$, nilai t Hitung $>$ nilai t Tabel maka H_0 ditolak dan H_3 Diterima. Kesimpulannya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten manggarai.

- d. Variabel sanksi wajib pajak (X4)

Hasil pengujian dari variabel sanksi wajib pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0,196 > 0,005$. Nilai t hitung $-1,313 < 1,677$. Jika signifikan $< 0,005$, nilai t Hitung $<$ nilai t Tabel maka H_0 diterima dan H_4 ditolak. Kesimpulannya variabel sanksi wajib pajak koefisien regresi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten manggarai

2. Uji f

- a. jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya semua variabel independen atau bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau terikat.

b. Jika nilai signifikan > 0,05 maka HO diterima dan H1 ditolak. Artinya semua variabel independen atau bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau terikat.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	325.860	4	81.465	33.152	.000 ^a
Residual	117.952	48	2.457		
Total	443.811	52			

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diperoleh Dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas hasil uji F 33,152 dengan nilai sig 0,000 < 0,005. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Y).

Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) mengukur seberapa baik model mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai R² berkisar antara 0 dan 1. Nilai yang rendah menandakan kemampuan terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sementara nilai yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya menjelaskan variasi variabel dependen. Analisis koefisien determinasi dilakukan menggunakan SPSS 16 dan hasilnya disajikan dalam tabel.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.734	.712	1.568

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber: Data Primer Diperoleh Dengan SPSS 16

Dari tabel di atas, nilai korelasi (R) adalah 0,857, dan koefisien determinasi (R Square) adalah 0,734. Ini menunjukkan bahwa 73,4% dari pengaruh variabel X terhadap variabel Y dijelaskan secara simultan, sedangkan sisanya, yaitu 22,6%, dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

2.1 Uji asumsi klasik

a. Hasil uji normalitas

Uji normalitas residual menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov di SPSS untuk menilai distribusi normal atau tidaknya nilai residual dari regresi. Jika nilai signifikansi > 0,05, maka residual dianggap normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	53
Normal Parameters ^a	Mean .0000000 Std. Deviation 1.50465181
Most Extreme Differences	Absolute .094 Positive .073 Negative -.094
Kolmogorov-Smirnov Z	.685
Asymp. Sig. (2-tailed)	.736

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer Diperoleh Dengan SPSS 16

Berdasarkan uji normalitas dengan nilai kolmogorov-smirnov sebesar 0,685 dan nilai signifikan sebesar 0,736. Maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut. Nilai dikatakan signifikan dikarenakan nilai uji normalitas diatas > 0.05.

b. Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas mengevaluasi hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Tolerance > 0,1 dan VIF

< 10 maka ini menunjukkan tidak adanya multikolinieritas dalam model.

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	.677	1.478
X2	.350	2.856
X3	.431	2.320
X4	.454	2.203

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diperoleh Dengan SPSS 16

Dari hasil uji multikolinieritas diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinieritas dikarenakan dari keempat variabel independen diatas memiliki nilai Tolerance > 0,100 dan VIF kurang dari 10.

Uji heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-2.885	1.408			-2.048	.046
	X1	.043	.067	.103		.636	.528
	X2	.038	.059	.142		.634	.529
	X3	.044	.069	.130		.640	.525
	X4	.030	.067	.088		.446	.657

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Primer Diperoleh Dengan SPSS 16

Kriteria pengujian dalam dalam uji gleser jika nilai signifikan lebih besar dari 0,005 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Maka dari keempat variabel independen yang digunakan di atas memiliki nilai signifikan > 0,005 maka bisa diartikan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas metode gleser sudah terpenuhi.

Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya terkait membayar PBB P2 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Analisis regresi menegaskan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Setiap peningkatan satu satuan dalam pengetahuan wajib pajak (X1) menghasilkan peningkatan sebesar 0,206 dalam kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung (2,276) yang melebihi t tabel (1,677) dan signifikansi $0,027 < 0,005$, hipotesis 1 (Satu) dalam penelitian ini terdukung. Temuan ini menekankan pentingnya pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk pembangunan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Indraloka, G. A. (2023) dan Siagian, S. C.T., et al. (2024), juga menegaskan hubungan yang sama antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan dalam melaporkan pajak.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terkait pemungutan PBB P2 di Kabupaten Manggarai berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Analisis regresi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Setiap peningkatan satu satuan dalam kualitas pelayanan (X2) menghasilkan peningkatan sebesar 0,277 dalam kepatuhan wajib pajak. Nilai t hitung (2,205) lebih besar dari t tabel (1,677), dengan signifikansi $0,032 < 0,05$, menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan signifikan. Hipotesis 2 (Dua) dalam penelitian ini terdukung.

Penelitian ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, M.N.B.2023) dengan judul “faktor-faktor

yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Karangploso Kabupaten Malang“, (Ningtias, P. L. et al 2021) dengan judul “kepatuhan wajib pajak membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan” dimana dalam kedua penelitian ini terdapat variabel independen (bebas) kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Oleh karena itu, perbaikan kualitas layanan pajak dan fasilitas kantor pajak diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. Dalam penelitian ini, setiap peningkatan satu satuan dalam kesadaran wajib pajak (X3) meningkatkan kepatuhan sebesar 0,609. Uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung ($5,375 > 1,677$), dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah positif dan signifikan, sehingga mendukung hipotesis (3) tiga dalam penelitian ini. Temuan ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang menekankan peran motivasi dan kemampuan dalam perilaku, serta teori atribusi yang mengidentifikasi kesadaran sebagai faktor internal yang memengaruhi perilaku perpajakan.

Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mawarni, D., & Saharsini, A 2022) dengan judul “analisis variabel yang mempengaruhi sikap dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pasar Kliwon Surakarta”, (Hasbi, N. R. 2023) dengan judul “Pengaruh Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah DKI Jakarta” dimana dalam kedua penelitian ini terdapat variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Penerapan sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel sanksi wajib pajak, dengan nilai uji T -1,313, tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), seperti yang ditunjukkan oleh nilai T tabel yang lebih tinggi, yaitu 1,677, dengan tingkat signifikansi $0,196 > 0,05$. Ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak yang diberlakukan belum cukup tegas untuk memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan untuk mendorong pemungutan pajak yang efektif sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. 2021) dengan judul “pengaruh kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dimana dalam penelitian ini terdapat variabel sanksi wajib pajak berpengaruh Negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian terhadap hipotesis ditolak atau tidak berpengaruh. Maka hipotesis 4

(Empat) dalam penelitian ini ditolak atau tidak terdukung.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2. 4 (empat) variabel digunakan untuk menilai kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB P2, yaitu pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sanksi wajib pajak. Dengan responden sebanyak 53 wajib pajak yang berada di wilayah kabupaten manggarai menjadi subjek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16, dengan hasil sebagai berikut:

1. Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) di kabupaten manggarai. Maka semakin tinggi pengetahuan wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.
2. Variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Manggarai. Artinya, semakin tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.
3. Variabel Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kabupaten Manggarai. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.
4. Variabel Sanksi Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Karena keterbatasan waktu dan dana jumlah sampel yang digunakan adalah 53 responden, meskipun sudah mencukupi namun penelitian selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel penelitian.
2. penelitian ini terbatas pada wilayah kabupaten manggarai, sehingga generalisasi temuan menjadi terbatas untuk wilayah lain. Karena kemungkinan adanya perbedaan konteks budaya di daerah lain. Maka disarankan untuk penelitian selanjutnya dilakukan di wilayah yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komperensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jikrillah, S., Juniar, A., & Abidin, M. Z. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- [2] Nini, N., & Susanti, G. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib Pajakn PBB-P2 Kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam). *Menara Pengabdian*, 2(1).
- [3] Samosir, M. S., Obon, W., & Narek, Y. B. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) di desa blata tatin, kecamatan kangae. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(1), 18-32.

- [4] Clodia, W., & Arbeni, W. (2023, April). Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (pbb) daerah kabupaten langkat (studi kasus pada badan pendapatan daerah kabupaten langkat). In international seminar on Islamic studies (Vol. 1, No. 1, pp. 346-360).
- [5] Bumbungan, A., Pundissing, R., & Batara, M. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantepao. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 2(1), 132-146.
- [6] Nurfiranti, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Mertoyudan Kab. Magelang). 1-76.
- [7] Ananda, N. I., Den Ka, V. S., & Burhan, I. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. *Income Journal.*, 1(3), 71-79.
- [8] Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276-284.
- [9] AYUNINGTYAS, R. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
- [10] Sapitri, A., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- [11] Putri, N. R., & Rachman, F. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Survey Pada Kecamatan Ujungberung. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (6), 116-128.
- [12] Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252-263.
- [13] Wahyuningsih, T., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2017). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
- [14] Pangestika, A. W., & Darmawan, J. (2018, August). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). In *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya* (Vol. 1, No. 1, pp. 51-58).
- [15] Puspaningsih, A. (2020). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Studi Kasus di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta).
- [16] Jannah, M. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan P-2: Studi Kasus Pada Wajib Pajak PBB P2 di Kelurahan Kapasmadya Baru Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).

- [17] Marpaung, C. C. (2019). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STUDI KASUS BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN).
- [18] Hidayatulloh, H. A. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- [19] Indraloka, G. A. (2023). ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, PENGETAHUAN PAJAK, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN KPP PRATAMA KEDIRI (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- [20] HASBI, N. R. PENGARUH TAX AMNESTY, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN PENYULUHAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH DKI JAKARTA (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah).
- [21] Siagian, S. C. T., Rinendy, J., & Sihotang, R. B. (2024). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan atas Pemahaman Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cileungsi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(2), 3418-3432.
- [22] Mawarni, D., & Saharsini, A. (2022). Analisis variabel yang mempengaruhi sikap dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(8), 3572-3583.
- [23] Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199-208.
- [24] Sofa, A. A., & Sukmawati, F. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16375-16394.
- [25] Utara, K. T. T., Mikhael Manek, S. E., Si, M., Markus Asa, S. E., & Si, M. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.